

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengrusakan Bendera negara Indonesia

- a. Terdakwa dalam keadaan mabuk (Minum-Minuman Alkohol)
- b. Terdakwa tidak mendapat uang sebagai aparat
- c. Terdakwa mencari sensasi
- d. Terdakwa Khilaf

2. Akibat hukum dari tindak pidana pengrusakan bendera negara indonesia

a. Terdakwa Ditahan

Dalam undang-undang Republik Indonesia tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 21 menjelaskan mengenai penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Terdakwa Di Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

Pasal 10 KUHP menjelaskan mengenai pidana yang terdiri dari :

- 1) Pidana pokok

2) Pidana tambahan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana Pengrusakan Bendera Negara Indonesia hendaknya dalam menerapkan hukum harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci, sehingga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
2. Untuk pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan berpikirlah secara matang